



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Negara, 06

Oktober 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Komp. BPI No. Ad08 RT.017 RW. 004, Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHAIRUL FAHMI, S.H.I., dan AKHMAD KHAIRUL FATA, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat Khairul Fahmi, S.H.I & Rekan di Jln. Transad Palam Blok D Rt.010 Rw.004 Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023 dan terdaftar pada register surat kuasa nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Negara, 10 Mei 1970 (umur 53 tahun),

agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Komp. BPI No. Ad07 RT.017 RW. 004, Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada C. ORIZA SATIVA

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAU, S.H., MARIATUL FITRIAH, S.H., MUHAMMAD HASBI, S.H., dan PANJI SUGESTI, S.H. Para Advokat pada ATIGA LAW OFFICE, berkedudukan dan berkantor di Jl. Sidomulyo I No. 11 B, RT 003 RW 001, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Telp / WA 0811 – 500 – 1770, dengan domisili elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara.

## DUDUK PERKARA

### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb, tanggal 25 Oktober 2023, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 1996, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Januari 2016;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa dalam pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut terjadi hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) serta telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang bernama;
  - Anak Pertama lahir tanggal 11-01- 1998;

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Anak Kedua lahir tanggal 05-10-2004;
  - Anak Ketiga lahir tanggal 15-11-2012;
4. Bahwa awal menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jawa Timur selama 5 tahun kemudian pindah dan kemudian terakhir tinggal di rumah milik bersama selama lebih kurang 22 tahun di Komp. BPI Blok.AD08 RT.017 RW.004 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara sampai sekarang;
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan sangat harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2004, rumah tangga yang dibina penggugat dengan tergugat pun mulai goyah, yang mana kondisi tersebut disebabkan antara lain:
- 4.1 Tergugat sering berkata-kata kasar dan pernah menuduh Penggugat mengambil uang hasil usaha padahal tidak benar;
- 4.2 Tergugat selama lebih kurang 3 tahun tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan September 2020, yang adapun pemicunya adalah sebagaimana poin tersebut diatas, semenjak itu hingga sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/kamar selama lebih kurang 3 tahun lamanya dan selama pisah tersebut upaya untuk rukun pun tidak lagi dapat terwujud;
7. Bahwa selama bertahun-tahun Penggugat sudah bersabar dengan sikap Tergugat yang demikian Penggugat tetap bertahan demi anak-anak dan Penggugat merasa berdosa tidak bisa lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
8. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai, selain itu penggugat pun sudah tidak suka atau tidak ridha lagi untuk bersuamikan tergugat dan lebih memilih/berketetapan hati untuk bercerai;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut berikut, maka oleh karena itulah penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarbaru guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
10. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Anak Ketiga (umur 12 tahun) dalam hadhonah Penggugat;
11. Bahwa, berhubung Tergugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Anak Ketiga (umur 12 tahun), maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak tersebut dibebankan kepada Tergugat dengan biaya senilai Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan diserahkan pembayarannya melalui Penggugat dengan kenaikan sebesar 10% (*sepuluh persen*) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah;
12. Bahwa Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan dengan total biaya Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), selain itu untuk menutupi atau mengobati rasa sakit hati Penggugat selama ini, maka Penggugat juga menuntut mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
13. Bahwa untuk dapat dijalankannya pelaksanaan pembayaran atas tuntutan sebagaimana disebutkan dalam posita angka 12 tersebut diatas, maka mohon kiranya majelis hakim berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar terlebih dahulu kewajibannya tersebut kepada Penggugat sebelum atau pada saat mengambil akta cerainya;
14. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Anak Ketiga (umur 12 tahun) dibawah hadhonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada 1 orang anak yakni Anak Ketiga (umur 12 tahun) sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun yang diserahkan kepada Penggugat sepanjang anak tersebut belum menikah;
5. Menghukum Tergugat (**Tergugat**) untuk membayar kepada Penggugat (**Penggugat**) berupa;
  - Nafkah iddah (selama dalam masa iddah) sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
  - Mut'ah (hadiah) sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut dalam posita angka 12 tersebut diatas yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat telah pula datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagaimana penetapan mediator tanggal 02 November 2023, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawab Jinawab

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang sebagian besar membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian lagi membantah dalil gugatan Penggugat terhadap jawaban tersebut Penggugat tetap pada gugatannya dengan tambahan keterangan kemudian Tergugat juga tetap pada jawabannya dengan tambahan keterangan yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Arsiah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 21 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 01 Mei 1996. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan UPT Trans Gunung Kupang RT.036 RW.010 No.17, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini sudah tidak tinggal sekamar lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya sering berkunjung kerumah mereka, mereka saling diam-diaman, Penggugat kadang mengeluh, selain itu menurut cerita Penggugat, Penggugat dituduh oleh Tergugat mengambil/ mencuri uang di toko, Tergugat tidak dekat dengan anak-anaknya;
- Bahwa sikap Tergugat orangnya pendiam;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak November 2023;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha beberapa kali menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk nafkah Tergugat ada memberi anak-anaknya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)/bulan, selain itu ada rumah sewaan/bedakan 7 (tujuh) buah yang dikelola oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada punya rumah dan toko bangunan, rumah sewaan/bedakan 7 buah. Toko bangunan di kelola oleh Tergugat dan rumah sewaan/bedakan dikelola oleh Penggugat, sedangkan berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat besar, dan dirumah itu ada 2 (dua) token, jadi Penggugat tinggal dirumah depan, sedangkan Tergugat tinggal dirumah belakang;
- Bahwa sikap Penggugat dan Tergugat bila mereka ketemu saling buang muka dan tidak tegur sapa;
- Bahwa saksi seperti saudara angkat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kerumah Penggugat dan Tergugat sebulan bisa 3-4 kali, sekitar jam 8 atau 9 pagi, karena meurut/memijat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi lihat mereka saling diam;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun hanya melihat Penggugat menangis. Kejadiannya sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat menuduh mengambil uang, sejak kejadian itu Penggugat tidak mau lagi turun ke toko;
- Bahwa saksi pernah menginap dirumah Penggugat dan Tergugat bila ada acara;
- Bahwa sewaktu saksi menginap dirumahnya, Tergugat tidur dirumah belakang, sedangkan Penggugat tidur bersama anaknya Rizki di rumah muka;
- Bahwa Penggugat tidak melayani Tergugat lagi selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat setiap bulannya Rp 1.500.000- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil sewa rumah bedakan sekitar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan Komplek Bukit Permata Indah RT.017 RW.004 No.AD08, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan saat ini saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi tinggal disana, kelihatannya kurang harmonis, mereka saling diam dan jarang bicara, dan juga tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menggerutu terhadap Tergugat, alasannya Penggugat menggerutu kenapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, sejak saya tinggal disana sudah tidak sekamar lagi, Penggugat tinggal dirumah depan sedangkan Tergugat tinggal dirumah belakang;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu meja lagi makan, mereka makan masing-masing;
- Bahwa orang tua Penggugat dan keluarga telah berusaha beberapa kali menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat ada usaha punya toko bangunan, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya, selain itu ada punya rumah kontrakan 7 buah dan toko air isi ulang galon yang dikelola oleh Penggugat;

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk keperluan rumah tangga Pengugat dan Tergugat saya tidak tahu siapa yang membiayainya. Bila Penggugat tidak ada, anak-anak minta uang dengan Tergugat, tapi 4 hari baru dikasihkan oleh Tergugat;
- Bahwa sifat Tergugat orangnya pendiam, tidak banyak bicara;
- Bahwa saksi tidak ikut kerja dengan Tergugat karena saksi sudah bekerja dengan paman yang satunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengajak damai rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, Penggugat keluar dari rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, tapi saya hanya mendengar dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dituduh oleh Tergugat mengambil uang di toko;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Kal Teng, saksi pernah kerumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak sampai menginap;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak sekamar lagi, semenjak saya tinggal 3 (tiga) tahun yang lalu dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat ngobrol bareng;
- Bahwa saksi kurang tahu, yang saksi tahu Penggugat mengelola rumah kontrakan dan air isi ulang galon, berapa penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kenapa Penggugat tidak tinggal sekamar lagi dengan Tergugat;
- Bahwa anak minta uang kepada Tergugat untuk keperluan bayar SPP, tapi saksi tidak tahu berapa uang yang diminta anak tersebut;
- Bahwa sekitar setahun yang lalu, saksi mendengar Penggugat mengeluh dengan saksi pertama (tukang urut) Penggugat;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko bangunan keuangan dikelola oleh Tergugat, setahu saksi Penggugat tidak pernah meminta uang kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

## Pembuktian Tergugat

### A. Bukti Surat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat

1. Printout dari screenshot percakapan chat aplikasi whatsapp antara saksi Ali Rahman bin Nurdin dengan Penggugat (Penggugat), tertanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1 dan diparaf;

### B. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Martapura, 01 Mei 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sukamaju RT.014 RW.004, Kelurahan Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 10 tahun yang lalu;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak lama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tidak ada masalah terakhir sebulan yang lalu saya ke toko Tergugat membayar bahan bangunan, tapi saya tidak ada melihat Penggugat;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat cerita kepada saya katanya rumah tangganya kurang harmonis, tapi saksi tidak tahu apa masalahnya dan sekitar 3 minggu yang lalu Penggugat keluar rumah;
- Bahwa Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat, kata Tergugat setiap minggu memberi 1 (satu) juta rupiah dan untuk anak ada saja memberi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat tidak sekamar lagi;
- Bahwa setahu saksi beberapa tahun yang lalu ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah berdamai;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah menyuruh saksi untuk menyampaikan kepada Penggugat, kata Tergugat apa-apa yang ada kekurangan dengan Tergugat akan Tergugat perbaiki, hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat ada punya rumah bedakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat ada berkata, bahwa Tergugat menuduh Penggugat ambil uang di toko, lalu saya tanyakan kepada Tergugat, kata Tergugat, dia hanya bertanya kepada Penggugat adakah mengambil uang di toko?, kata Penggugat ada untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa benar waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah berdamai dan saling bersalaman, setelah itu Tergugat tidak ada mempermasalahkan lagi kejadian tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah nitip uang, waktu itu saksi ketoko Tergugat membayar hutang totalan bahan bangunan, lalu Tergugat ada titip uang sebesar 1 (satu) juta rupiah untuk Penggugat, keperluan

*Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, lalu saksi telpon Penggugat, kata Penggugat lagi dirumah kakaknya di Palam, saksi minta nomor rekening Penggugat, lalu saksi transfer uang tersebut ke Penggugat;

- Bahwa waktu itu Penggugat menelponi saksi, lalu saksi kerumah mereka, Tergugat ada waktu itu, saksi tanya Penggugat kenapa mau keluar rumah? Katanya sudah tidak senang lagi dengan Tergugat. Saksi tahan Penggugat supaya tidak keluar rumah, satu jam saksi dirumah mereka;
- Bahwa penyebab Penggugat mau pergi dari rumah, saya tanya Tergugat, Tergugat tidak tahu jua apa alasan Penggugat mau pergi dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa kata Tergugat sampai kemati tidak mau berpisah dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa nafkah yang dititipkan oleh Tergugat kepada saya bulan tadi (November) sebesar Rp 1 (satu) juta rupiah);
- Bahwa ada permasalahan Penggugat dan Tergugat dan saksi sudah mendamaikan, akhirnya Penggugat dan Tergugat damai;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan anak-anaknya baik-baik saja;
- Bahwa saat ini anak-anak 2 (dua) orang dengan Tergugat sedangkan yang 1 (satu) orang yang kecil dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, sewaktu mertua Tergugat sakit dan opname di rumah sakit, apakah saksi melihat Tergugat ada menjenguk ke rumah sakit;
- Bahwa Penggugat mau keluar/pergi dari rumah hari Jum'at habis zuhur;
- Bahwa saksi tanya Penggugat, katanya sudah tidak suka lagi dengan Tergugat;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Martapura, 11 November 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan A. Yani Gg Perintis No.25 RT.005 RW.002, Kelurahan Tanjung Rema, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Banjari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu / kakak ipar Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sudah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun saat ini sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu kurang harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kelihatannya saat ini saling diama-diaman, masing-masing, tapi masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Tergugat, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sebesar 1 (satu) juta perminggu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sifat Tergugat orangnya pendiam, tidak banyak bicara;
- Bahwa permasalahan 3 tahun yang lalu itu Tergugat menanyakan adakah Penggugat mengambil uang di toko? Setelah itu Saya sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah berdamai dan saling bersalaman;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Tergugat menghalangi Penggugat keluar rumah, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi;
- Bahwa Tergugat kerja usaha bahan bangun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ada punya rumah kontrakan/bedakan, tapi saya tidak tahu siapa yang mengelola rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai pendidikan/sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih mau rukun dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal sekamar atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu, saat hari lebaran Penggugat dan Tergugat berangkat bareng atau masing-masing pulang ke kampung halaman;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, kalau anak-anak minta uang selalu diberikan tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa Tergugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan sesuai dan Penggugat menyatakan tidak keberatan serta kemudian Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

## Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon putusan sementara Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kota Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## Pertimbangan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang diwakili oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Advokatnya Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-

*Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat dan Tergugat maka Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Menimbang, bahwa Kuasa Hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut dinyatakan dapat mendampingi dan atau mewakili masing-masing pihak di persidangan;

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. berdasarkan laporan

*Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

## Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat;

## **Analisis Pembuktian Penggugat**

*Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain

*Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, melainkan hanya memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan para saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun saling berdiam diri tidak seperti layaknya suami isteri pada umumnya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan bukti bantahan dari Tergugat.

## Analisis Pembuktian Tergugat

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang diajukan Tergugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegeleen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan hasil cetak dari informasi/elektronik berisi Print out chat dari HP pada aplikasi Whatsapp, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti tersebut, Hakim memandang perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 96 yang di dalamnya memuat tentang ketentuan seiring perkembangan teknologi, maka percakapan pada Print out chat dari HP pada aplikasi Whatsapp dalam hal ini alat bukti yang diajukan Tergugat dengan tanda bukti T.1 dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang

*Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Tergugat, keduanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, Bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan

*Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi Tergugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, Bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi Tergugat tidak ada yang pernah mengetahui secara langsung, saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan baru beberapa minggu saja Penggugat pergi meskipun telah dilarang oleh Tergugat. Saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat selama ini telah menafkahi Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, sebagaimana dalil bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat lainnya mengenai Tergugat sering berkata kasar dan tidak menafkahi Penggugat dan alasan lainnya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat sementara bantahan Tergugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 1996;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
3. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

## **Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang

*Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

disempurnakan dengan hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terdapat syarat aturan sebagaimana Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama 1. Hukum Perkawinan a. 2) bahwa dalam Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, sebagaimana fakta hukum di muka yaitu Penggugat dan Tergugat berpisah sejak September 2023 yang lalu hingga sekarang atau jika dikumulasikan perpisahan keduanya baru terjadi kurang lebih 2 (dua) bulan. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penerapan asas mempersulit perceraian sehingga secara gugatan yang diajukan Penggugat tergolong *premature*;

Menimbang, bahwa Tergugat masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak pula lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami dalam hal ini menafkahi Penggugat sehingga tidak cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hakim menilai demi penerapan asas mempersulit perceraian. Oleh sebab itu maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*) dengan

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka terhadap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sehingga terhadap bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima serta tuntutan lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Nadia Ida Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta masing-masing kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim,

**Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

### Perincian biaya :

|    |  |                     |
|----|--|---------------------|
| 1. | Pendaftaran                            | Rp 30.000,00        |
| 2. | Proses                                 | Rp 75.000,00        |
| 3. | Panggilan                              | Rp 66.000,00        |
| 4. | PNBP                                   | Rp 20.000,00        |
|    | Panggilan                              |                     |
| 5. | Redaksi                                | Rp 10.000,00        |
| 6. | Meterai                                | Rp <u>10.000,00</u> |
|    | <b>Jumlah</b>                          | <b>Rp211.000,00</b> |
|    | <b>(dua ratus sebelas ribu rupiah)</b> |                     |

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 665/Pdt.G/2023/PA.Bjb